**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERABAIAN HAK-HAK ANAK PASCAPERCERAIAN**

**Oxsis Mardi1, Dr. Fatmariza,2**

1 Mahasiswa S2 PPKn Universitas Negeri Padang

(oxsismardi@gmail.com)

(fatmariza@fis.unp.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalah mengenai penelantaran hak-hak anak yang ditemukan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab penelantaran hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Informan penelitian ini, yaitu: suami, istri, anak, wali, kerabat dekat, pihak pengadilan agama, dan BP4. Teknik pengumpulan data yang digunakan di antaranya: teknik observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi dengan tahapan-tahapan, seperti: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal, yaitu: alasan orang tua menelantarkan hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang disebabkan karena suami kebanyakan berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga dalam melaksanakan kewajibanya berupa pemenuhan hak-hak anak; Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelantaran hak-hak anak disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga berdampak pada psikologis anak sehingga diperlukan peran optimal dari pengadilan agam BP4, keluarga, dan masyarakat dalam mengenatskan permasalahan tersebut.

**Kata kunci** : ***Perlindungan; Hak Anak; Perceraian***

**PENDAHULUAN**

Tujuan dari perkawinan dalam kompilasi hukum islam sama dengan tujuan perkawinan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hubungan antara suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pada hakikatnya, anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat, dan dibina sebaik-baiknya sehingga dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga (Arya, 2015). Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung (Lili Suhali, 2015).

Kasus perceraian marak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan kasus atau alasan yang berbeda-beda. Seharusnya, perkawinan dibalut dengan rasa harmonis agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian (Maisah, 2016). Ajaran agama Islam telah mensyariatkan sebuah perkawinan dengan tujuan untuk menjalin rumah tangga yang bahagia secara lahiriah dan batiniah, serta hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua keluarga hidup dalam keadaan bahagia dan harmonis. Sepertinya kesakralan dan makna perkawinan sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari pembenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang sangat menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak-anak (Erlina, 2012).

Kementrian Agama Sumatera Barat mencatat 18.270 kasus perceraian terjadi dalam kurun waktu 2013 hingga 2015. Kasus tertinggi terjadi di Kota Padang sebanyak 3.058 sedangkan kasus terendah terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 467 kasus. Tingginya kasus perceraian selama 3 tahun terakhir, banyak disebabkan oleh faktor ekonomi yang lemah sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti cek-cok antara suami istri yang berujung pada perceraian. Kepala Badan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Sumatera Barat, Damri Tanjung mengatakan Tingkat perceraian di Provinsi Sumatera Barat melampaui Skala Nasional yakni 13,8 persen. Untuk Skala Nasional tingkat perceraian berada pada kisaran 11 persen. Untuk kasus perceraian ini juga marak terjadi di Kota Padang, kususnya Kecamatan Koto Tangah dan Lubuk Begalung. Pada tahun 2016, angka kasus perceraian di Kota Padang yang mencapai 1.518 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2017 terjadi peningkatan kasus perceraian menjadi 1.610 kasus. Peningkatan signifikan angka perceraian di Kota Padang terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah kasus mencapai 1.823 kasus sedangkan pada tahun 2019, kasus perceraian yang telah diproses di Kota Padang mencapai angka 1.765 kasus. Selain itu, kasus perceraian tertinggi terjadi di Kecamatan Koto Tangah dan Lubuk Begalung sedangkan kasus perceraian terendah Bungus Teluk Kabung.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Lubuk Begalung di sekitar tempat tinggal, peneliti menemukan bahwa masih banyak anak yang terlantar dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Selain itu, hasil wawancara dengan Kepala Badan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Sumatera Barat, Damri Tanjung menunjukkan bahwa ada lima kasus yang cenderung terjadi pada anak pasca perceraian orang tua. Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dengan beberapa orang narasumber di daerah Lubuk Begalung, padang pada tanggal 15 hingga 21 Desember 2017, maka dapat dipahami bahwa perceraian yang terjadi pada keluarga sering berpengaruh terhadap perilaku anak sehingga kecenderungan yang terjadi adalah anak bermasalah dalam pendidikan dan putus sekolah di usia wajib belajar. Narasumber menuturkan bahwa faktor ekonomi menyebabkan banyaknya anak bermasalah dengan keluarga dan guru di sekolah. Selain itu, narasumber menambahkan bahwa terdapat lima masalah penting yang terjadi pascaperceraian.

Kelima kasus perceraian yang lazim terjadi antara lain: perebutan hak asuh, pelanggaran akses bertemu orang tua, penelantaran hak diberi nafkah, anak kabur dari rumah, dan rawan menjadi korban penculikan keluarga. Orang tua muda yang bercerai, menurutnya, masih banyak yang belum menyadari jika konflik dapat membuat anak merasa terintimidasi. Jika demikian, secara jangka panjang ada dampak trauma psikologis yang diderita anak. Selain itu, konflik akibat perceraian dapat mengurangi kualitas generasi muda secara jangka panjang. Karena itu, pihaknya menyarankan agar orang tua yang bercerai mau menyadari pentingnya menjaga pola asuh bersama. Meski sudah berpisah, kedua orang tua wajib memberikan kasih sayang yang sama rata kepada anak.

Salah satu dampak yang sering terjadi dalam kasus perceraian adalah hak-hak anak yang tidak diberikan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penelitian mengenai perlindungan hak-hak anak mengenai hak pemberian nafkah anak pascaperceraian telah banyak dimuat pada jurnal-jurnal hukum. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Cholifah dan Kusumo tahun 2011 yang menghasilkan dua simpulan. Pertama, pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ ayah. Namun apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari perkawinan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya. Kedua, pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana dengan baik bila yang memelihara dan mendidik anak tidak proaktif untuk mengusahakan sepenuhnya terlaksananya putusan pengadilan agama. Selain, itu pihak pengadilan agama harus proaktif untuk mengawasi terlaksananya eksekusi putusan pengadilan agama. Jika suatu alat kontrol tidak berjalan pada kehidupan masyarakat, maka akan terjadi suatu penyimpangan. Penyimpangan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran atas nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat (Ulya, 2019).

Nafkah anak dari pegawai negeri akan berjalan baik apabila pemberi gaji harus membatasi kredit pegawai negeri yang bertanggungjawab nafkah anak sehingga hak-hak anak tidak terganggu.

Salma dan Djalal (dosen UIN Imam Bonjol) tahun 2017 melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan putusan hakim di seluruh pengadilan agama Sumatera Barat tentang nafkah madhiyah (lalu) yang dilalaikan oleh suami. Perbedaan putusan itu mengakibatkan hak-hak isteri dan anak terhadap nafkah menjadi terabaikan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan membaca putusan-putusan hakim tentang nafkah madhiyah sebagai data utama. Putusan-putusan itu dianalisis secara deskriptif, langkah untuk mengetahui penyebab itu dengan cara menganalisis dasar hukum, pola, bentuk perlindungan dan indikasi keberpihakan hakim terhadap hak dan kepentingan perempuan. Banyak perceraian disebabkan oleh laki-laki yang melalaikan tanggung jawab nafkah dengan meninggalkan isteri dan anaknya. Isteri berusaha sendiri menafkahi diri dan anak yang ditinggalkan. Kemudian suami mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Ketika isteri meminta nafkah yang dilalaikan suami pada diri dan anaknya, hakim Pengadilan Agama di Sumatera Barat memberikan putusan yang berbeda-beda, ada yang ditolak dan ada yang diterima dengan nominal yang sangat kecil.Akibatnya, isteri menanggung beban yang paling berat yaitu diceraikan, dilalaikan nafkahnya dan menanggung nafkah anak sendirian.

Selanjutya, penelitian mengenai hak anak telah dilakukan oleh Suwarni dari UIN Alauddin Makasar pada tahun 2016 dengan judul tesis Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan dalam Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Makasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan LPA dalam pengembangan pendidikan anak jalanan di Kota Makasar adalah untuk mendorong partisipasi semua pihak menggunakan media massa untuk membangun kemitraan dalam rangka perlindungan anak. Selain itu, LPA mengembang tugas dalam: memberikan pendidikan formal, memberikan modal usaha kecilkecilan kepada keluarga miskin, memberikan pemahaman tentang hak-hak dan Undang-Undang Perlindungan anak.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Setiyati tahun 2016 menunjukkan simpulan tentang pandangan masyarakat Minangkabau terhadap perceraian, yaitu: (1) alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama berbeda pendapat, ada yang “biasa saja” dan sebagian lagi merupakan hal yang “perlu” dilakukan perceraian di Pengadilan Agama. Dengan alasan tertinggi responden perceraian perlu di lakukan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan status hukum yang jelas sedangkan alasan kuat responden tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama karena tidak mau repot-repot ke pengadilan agama dan (2) faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama yaitu karena tidak bertanggung jawab dan karena tidak ada keharmonisan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hak-hak anak pasca perceraian yang didasrkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada rumusan masalah. Penelitian ini diorientasikan pada permasalahan yang lebih kompleks, yaitu persoalan perlindungan hak-hak anak yang mencakup banyak hal, seperti: hak mendapat kasih sayang, hak mendapat pendidikan, hak kesehatan, dan lain-lain sehingga dapat direkomendasikan sebagai pertimbangan dan pengawasan bagi pengadilan agama maupun masyarakat untuk dapat memberikan hak-hak anak pasca perceraian secara adil.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe studi kasus yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Sumber data penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan informan-informan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Informan penelitian ini berasal dari empat keluarga di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang mengalami perceraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: teknik observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pengabsahan data secara triangulasi. Selanjutnya, tahapan dalam penganalisisan data yang telah diabsahkan, yaitu: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan penelitian mengenaifaktor penyebab keterabaian hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam yang terstruktur dengan mantan suami, istri, kerabat dekat, pihak pengadilan serta BP4. Hasil transkripsi wawancara dengan informan menunjukkan faktor penyebab orang tua menerabaikan hak anak yang seharusnya mereka dapatkan menurut Undang–Undang Perlindungan Anak dalam pasal 14 ayat 1 No 35 Tahun 2014, seperti berhak untuk di lindungi, berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, berhak untuk tumbuh kembang, berhak untuk mendapatkan pembiayaan serta memperoleh hak lainya.

1. **Faktor Pekerjaan (Ekonomi)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan suami yang telah bercerai yang bernama Beni Agus Syafria di Pengambiran, dapat dijelaskan bahwa alasan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian adalah faktor ekonomi. Beni Agus Syafria merupakan seorang yang beprofesi sebagai supir angkutan kota di Padang yang tidak memiliki penghasilan tetap karena hanya menjadi supir pengganti. Ia menuturkan bahwa karena tidak memiliki kecukupan penghasilan sehingga tidak dapat memberikan uang bulanan kepada anaknya. Selanjutnya, informan mengatakan bahwa biasanya ia hanya bisa memberi uang jajan Rp5.000 atau Rp10.000 kepada anaknya.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Robby Rulence di Cengkeh menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya pekerjaan menjadi alasan utama tidak terpenuhinya hak nafkah anak atas suami yang telah bercerai. Informan menyatakan bahwa ia memiliki pekerjaan sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki penghasilan yang tetap. Informan menambahkan bahwa biasanya ia hanya mampu memberikan kewajiban nafkah berkisar antara 50.000 sampai 150.000 yang ditujukan untuk uang jajan sekolah anaknya. Hal ini diakui oleh informan dan menyatakan bahwa besaran kewajban nafkah yang diberikan kepada anaknya pascabercerai belum mampu mencukupi kebutuhan anaknya. Oleh sebab itu, informan secara jujur mengatakan kepada anak bahwa kondisinya belum bisa sepenuhnya dalam memberikan kewajiban nafkah kepada anak pascabercerai.

Ruslan seorang informan yang beralamat di Cengkeh menuturkan bahwa ia menyadari bahwa pekerjaan yang tidak tetap membuat ia tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya pascabercerai. Informan menambahkan bahwa ia sekarang tinggal bersama orang tuanya dan tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah berupa pemenuhan hak nafkah kepada anaknya. Selain itu, beberapa kali ia telah memberikan uang jajan kepada anaknya dengan kisaran Rp20.000 dan kalau ada rezeki lebih ia dapat memberikan mainan kepada anaknya.

1. **Faktor Komunikasi**

Faktor komunikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak nafkah terhadap anak. Disharmonisasi hubungan suami dengan istri yang telah bercerai berdampak kepada anak. Seorang kerabat/ keluarga dekat yang bernama Patma tanggal 2 Januari 2019 di rumahnya menuturkan bahwainforman merupakan keluarga dari pihak istri yang telah merawat dari proses perceraian. Artinya, anak menetap di rumah informan karena telah bercerai. Informan mengetahui bahwa alasan perceraian antara orang tua anak dikarenakan ayahnya tidak bekerja dan sering terjadi perselisihan sehingga perceraian tidak bisa dihindarkan. Informan menambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak belum dipenuhi oleh Ayahnya dan hanya beberapa kali orang tua memberi jajan.

Selanjutnya, Patma menuturkan bahwa sudah 6 tahun tidak terdengar kabar keberadaan ayah si anak. Hal tersebut menyebabkan anak tidak mendapat hak nafkah dari ayahnya. Ia menuturkan terkahir kali ayah si anak datang ke rumah memberikan hak nafkah kepada anak terjadi perselisihan dengan istri karena uang yang diberikan belum cukup memenuhi kebutuhan anak. Hal tersebut berdampak kepada hubungan keduanya dan sampai 5 tahun ayah si anak tidak lagi mengunjungi dan memberikan uang nafkah kepada anak.

Mantan suami diduga telah melakukan penelantaran hak berupa nafkah kepada anak sehinga belum memenuhi kebutuhan anak. Padahal, anak sangat membutuhkan keperluan-keperluan, seperti: uang sekolah, makan, berobat, dan pakaian-pakaian. Selain itu, informan menuturkan bahwa biasanya wali menanggulangi kebutuhan-kebutuhan anak karena mendapat penghasilan dari menjual barang dagangan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penelantaran hak berupa nafkah anak oleh orang tua pascabercerai dapat berdampak secara psikologis bagi anak. Informan mengatakan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan anak berdampak tidak baik bagi tumbuh kembang anak sehingga sering termenung dan tidak beraktivitas.

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang kerabat dekat anak yang bernama Desi di rumahnya di Piai Bawah, Lubuk Begalung menunjukkan bahwa ayah si anak tidak lagi memberikan hak nafkah kepada anak selama 3 tahun karena telah pindah ke Jati. Informan merupakan wali kerabat dekat dari pihak istri dan telah mengetahui perceraian yang dialami oleh kerabatnya. Informan mengetahui bahwa alasan penelantaran hak nafkah anak terjadi karena sering terjadinya pertengkaran antara orang tua yang bercerai. Selain itu, pertengkaran tersebut sering dipicu oleh masalah komunikasi. Mantan suami dari kerabatnya belum memiliki penghasilan yang tetap dan sering tidak memberikan hak nafkah kepada anak sehingga terjadilah pertengkaran tersebut.

Informan mengetahui bahwa anak belum mendapat nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dari orang tua pascabercerai namun hanya bisa pasrah. Ia menambahkan bahwa anak sangat membutuhkan keperluan-keperluan, seperti: makan, biaya sekolah, membeli buku dan baju, serta berobat. Menurut informan, belum ada usaha yang dilakukan pihak keluarga jika anak tidak mendapat nafkah dari orang tuanya. Keluarga hanya menjalani kehidupan seperti apa adanya tidak melakukan penuntutan kepada orang tua anak dalam mendapatkan hak nafkah. Bahkan, informan juga menyatakan bahwa pihak keluarga mengetahui bahwa penelantaran hak anafkah anak berdampak terhadap anak jika nafkah dari orang tua pascabercerai tidak diberikan. Dampat tersebut berupa dampak psikologis, yaitu anak jadi sering murung dan mengeluh.

1. **Faktor Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab**

Faktor yang dapat memicu terjadinya penelantaran hak nafkah anak adalah faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab ayah. Beberapa kasus yang ditemukan di Lubuk Begalung menunjukkan bahwa terdapat faktor rendahnya kesadaran dan tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Ayah berdalih bahwa ia juga menanggung biaya keseharian karena telah menikah dan mempunyai anak dari hasil pernikahan yang kedua. Hal tersebut berdampak pada pemenuhan hak nafkah anak dari hasil pernikahan yang pertama.

 Kasus pertama mengenai kurangnya kesadaran dan tanggung jawab mantan suami terhadap pemenuhan hak nafkah anak terjadi di Piai Bawah Lubuk Begalung. Salah seorang kerabat dekat anak yang bernama Roslaini menuturkan bahwa ayah si anak tidak pernah memberikan hak nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak karena ayahnya telah menikah kembali tiga bulan setelah perceraian terjadi. Informan menuturkan bahwa ayah si anak masih tinggal di Padang dan seharusnya masih dapat mengunjungi anaknya untuk memberikan hak nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran mantan suami padahal pemenuhan hak nafkah kepada anak pascabercerai merupakan suatu kewajiban sebagai seorang ayah. Padahal, anak sangat membutuhkan keperluan-keperluan, seperti: uang sekolah, makan, berobat, dan pakaian-pakaian. Selain itu, informan menuturkan bahwa biasanya wali menanggulangi kebutuhan-kebutuhan anak karena mendapat penghasilan dari menjual barang dagangan.

Hal serupa terjadi di Sungai Beremas seperti yang dituturkan oleh Yeni Tata. Ia menuturkan bahwa anaknya tidak mendapat hak nafkah dari mantan suaminya. Informan menambahkan bahwa mantan suaminya telah menikah lagi sehingga beralasan tidak mampu memberikan uang atau nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya. Informan menyatakan bahwa mantan suami memiliki pekerjaan tidak tetap dan kesulitan untuk menanggung dua biaya dari pernikahannya. Namun, informan mengatakan walaupun mantan suaminya telah bekeluarga lagi seharusnya juga masih memberikan hak nafkah kepada anaknya yang pertama. Ia menilai bahwa mantan suaminnya kurang bertanggung jawab padahal sudah ditelepon oleh anak untuk membeli pakaian, uang jajan, dan keperluan sekolah.

Beberapa kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang adalah adanya hambatan dalam pemenuhan hak nafkah terhadap anak. Hambatan yang sering dijumpai karena keterbatasan ekonomi dari mantan suami. Penelantaran hak nafkah anak setelah orang tua bercerai merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak. Berdasarkan temuan penelitian melalui wawancara dengan informan, dapat dijelaskan alasan orang tua menelantarkan hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kasus-kasus perceraian yang dijalani orang tua disebabkan oleh faktor ekonomi.

Faktor ekonomi mengakibatkan suami istri sering bertengkar, cek-cok, dan bahkan tidak jarang istri juga mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suaminya. Selain itu, pada hakikatnya, kekerasan dan perselisihan tersebut merupakan dampak dari status pekerjaan suami yang berpenghasilan tidak tetap dan sebahagian tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Seharusnya, perkawinan dibalut dengan rasa harmonis agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian (Maisah, 2016). Pada hakikatnya, ajaran agama Islam telah mensyariatkan sebuah perkawinan dengan tujuan untuk menjalin rumah tangga yang bahagia secara lahiriah dan batiniah, serta hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua keluarga hidup dalam keadaan bahagia dan harmonis.

Data menunjukkan bahwa suami kebanyakan berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Hal tersebut berdampak besar dalam melaksanakan kewajibanya berupa pemenuhan hak nafkah anak. Namun, pada satu sisi lain, kewajiban seorang ayah dalam memenuhi hak anak tetap melekat demi kelangsungan hidup anaknya. Hasil temuan penelitian menegaskan bahwa terdapat tiga corak suami tidak mampu menafkahi anak-anaknya, yaitu: (1) suami yang menolak untuk melakukan tanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk anaknya. Kasus ini sering terjadi terutama ketika suami istri yang telah tinggal terpisah atau mantan suami secara sengaja meninggalkan istri dan anak-anaknya; (2) suami yang lalai dalam menunaikan kewajiban dalam menafkahi anaknya; dan (3) suami yang gagal untuk menunaikan kewajiban dalam menafkahi anaknya. Seorang suami dikatakan gagal dalam menunaikan tanggung jawabnya telah berusaha secara maksimal namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkannya.

Menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak Pasal 104 ayat 1 dinyatakan bahwa “*Semua biaya penyusuhan anak dipertanggung* *jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka* *biaya penyusuhan diberikan kepada orang yang berkewajiban member*i *nafkah kepada ayahnya atau walinya*”. Oleh sebab itu, seorang ayah harus berusaha mencarikan dan memenuhi hak nafkah untuk anaknya karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi seorang ayah meski sudah bercerai. Selain itu, pada peraturan yang berlaku seorang ayah juga mempunyai kewajiban-kewajiban, seperti: (1) memberi upah penyusuhan dan pengasuhan atas anaknya, (2) membayar sewa rumah apabila si ibu tidak mempunyai rumah, (3) memenuhi kebutuhan dasar atau pokok anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kesanggupan suami untuk memberikan kewajiban nafkah berkisar antara Rp20.000 sampai Rp400.000/ bulan. Namun kisaran tersebut tidak dipenuhi secara berkelanjutan sehingga istri mengandalkan hasil pendapatannya dari berjualan atau bekerja serta bantuan dari kerabat dekatnya. Biasanya tanggungan suami digunakan untuk keperluan uang jajan sekolah anaknya. Hal ini tentu bertentangan dengan pandangan hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 yaitu: dalam huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Oleh sebab itu, dalam hal nafkah tetap menjadi kewajiban seorang ayah walaupun sudah terjadi perceraian. Selain itu, dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 233 ditegaskan tentang kewajiban ayah atau orang tua laki-laki untuk menafkahi anaknya.

Selanjutnya, banyak ditemukan pada kasus-kasus perceraian dari pihak suami menikah lagi setelah terjadi perceraian. Hal ini akan mempersulit bagi ayah untuk tetap memberikan hak-hak nafkah anak. Apabila ayah memiliki keluarga baru, tentu dapat berdampak bagi pemenuhan hak anak karena ia harus membiayai keluarganya yang baru. Selain itu, tidak terpenuhinya hak-hak anak oleh ayah dapat disebabkan karena istri baru tidak memberikan izin untuk menafkahi anak dari perkawinan yang terdahulu sehingga ayah tidak lagi menjalankan kewajibannya.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, alasan orang tua menelantarkan hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang disebabkan oleh faktor ekonomi. Data menunjukkan bahwa suami kebanyakan berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kedua, terdapat dampak-dampak psikologis penelantaran hak-hak terhadap anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Banyak anak yang cukup terpukul dan sedih terkait perceraian orang tuanya. Bahkan anak kurangmerasakan kasih sayang dari ayahnya setelah orang tuanya bercerai. Ketiga, upaya atau solusi orang tua dalam memberikan hak-hak terhadap anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang adalah istri memutuskan untuk bekerja sendiri dan meminta bantuan pada kerabat dekat. Selain itu, solusi yang dapat direkomendasikan dalam menangani kasus penelantaran hak-hak anak adalah mengoptimalkan peran pengadilan agama dan BP4.

**DAFTAR RUJUKAN**

Ali*,* Zainudin. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arya Rahmanda, Agil. (2015). Tinjaun Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian. *Jurnal Studi Perempuan,* Vol. 1 No. 2, ISSN 1858-484.

Cholifah, Nur dan Bambang Ali Kusumo. (2011). Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian.*Artikel. Jurnal Wacana Hukum.* Volume IX Nomor 2 Oktober 2011. Halaman 52-65.

Erlina. (2012). Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi.* Vol. I, No. 1

Ernawati dan Ritta Setiyati. (2016). Pandangan masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama. *Artikel*. *Jurnal Lex Jurnalica*. Volume 13 Nomor 3 Desember 2016. Halaman 209-222.

Gosita, Arif. (1998). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Gultom, Maidin. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana* *Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Ihromi, T.O. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lili Suhali, Agus. (2015). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.*Jurnal Al-Mawarid*. Edisi XVIII.

Maisah. (2016). Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Musawa*. P-ISSN 1412-3460, E-ISSN: 2503-4596.

Salma, Elfia dan Afifah Djalal. (2017). Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat. Artikel. Journal of Islamic law. Vol.16 No. 1. 168-208.

Stepani. (2015). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara). *Atikel. Jurnal Lex et Societatis.* Volume III Nomor 3 April 2015. Halaman 116-126.

Suwarni. (2016). Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan dalam Pengembangan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Makasar. Tesis. Makasar: UIN Alauddin Makasar.

Ulya, Ridha. (2019). Dimensi Keteraturan Sosial Wanita Hamil dalam Gamitan Superstisi Kubuang Tigo Baleh. Kafa`ah Journal of Gender Studies. 8. 183. 10.15548/jk.v8i2.206.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.